



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 6  
TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan pada bidang perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masih terdapat sejumlah izin yang belum dilimpahkan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian lebih lanjut Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan penyesuaian kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215 );
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomneklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
6. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 56);
7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

### Pasal 3

Jenis Perizinan dan NonPerizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi :

a. Perizinan:

1. Izin Mendirikan Bangunan;
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
3. Surat Izin Peil Banjir;
4. Izin Lokasi;
5. Izin Membuka Tanah;
6. Izin Lingkungan;
7. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil;
8. Izin Pembuangan Air Limbah;
9. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan;
10. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Pemukiman;
11. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah Dan Pemrosesan Akhir Sampah;
12. Izin Usaha Perkebunan;
13. Izin Usaha Tanaman Pangan;
14. Izin Usaha Hortikultura;
15. Izin Usaha Peternakan;
16. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
17. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;
18. Izin Rumah Sakit Atau Klinik Hewan;
19. Izin Pemakaian Alat Angkut Produk Peternakan;
20. Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH);
21. Surat izin praktek dokter hewan (SIP DRH) warga negara asing;

22. Surat izin paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan (SIPP keswan);
23. Surat izin paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP inseminator);
24. Surat izin paramedik veteriner pelayanan pemeriksa kebuntingan (SIPP PKB);
25. Surat izin paramedik veteriner asisten teknik reproduksi (SIP ATR);
26. Surat izin usaha veteriner (SIVET) ambulatori/klinik hewan/rumah sakit hewan;
27. Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan Di Lembaga Kearsipan Daerah;
28. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
29. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Kabupaten;
30. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau;
31. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas Dan Mendarat Helikopter;
32. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal;
33. Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
34. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
35. Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
36. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
37. Izin Reklamsi Di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
38. Surat Izin Usaha Perikanan;
39. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
40. Izin Operasional Rumah Sakit;
41. Izin Apotek;
42. Izin Toko Obat;
43. Izin Toko Alat Kesehatan;
44. Izin Operasional Klinik;
45. Izin Usaha Kecil Dan Mikro Obat Tradisional;
46. Izin Praktik Dokter;
47. Izin Praktik Bidan;
48. Izin Praktik Perawat;
49. Izin Praktik Apoteker;
50. Izin Kerja Tenaga Teknis Keafarmasian;

51. Izin Praktik Fisioterapi;
  52. Izin Toko Optikal;
  53. Izin Klinik Kecantikan Estetika;
  54. Izin Klinik Radiologi;
  55. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan;
  56. Izin Salon Kecantikan;
  57. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;
  58. Izin Operasional Puskesmas;
  59. Izin Pendirian Puskesmas;
  60. Izin Kerja Fisioterapi;
  61. Surat Izin Usaha Perdagangan;
  62. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
  63. Izin Usaha Mikro Dan Kecil;
  64. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
  65. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
  66. Izin Usaha Industri;
  67. Izin Perluasan;
  68. Izin Usaha Kawasan Industri;
  69. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
  70. Izin Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar;
  71. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
  72. Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
  73. Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan;
  74. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
  75. Izin Membawa Cagar Budaya Ke Jalur Daerah Kabupaten Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
  76. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten;
  77. Izin Usaha;
  78. Izin Usaha Perubahan; dan
  79. Izin Reklame.
- b. Nonperizinan:
1. Sertifikat Laik Fungsi;
  2. Keterangan Rencana Kota (KRK);
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);

4. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
5. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
6. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
7. Pendaftaran Usaha Peternakan;
8. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
9. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk Dan/Atau Reklamasi;
10. Pembaharuan Kartu Pengawasan Dan Kartu Jam Perjalanan;
11. Rekomendasi Perubahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Umum;
12. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau dalam Kabupaten;
13. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten;
14. Tanda Daftar Usaha - Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP);
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
16. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional;
17. Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang;
18. Sertifikat Laik Sehat Hotel;
19. Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang;
20. Sertifikat Laik Sehat Kantin;
21. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
22. Tanda Daftar Gudang;
23. Nomor Induk Berusaha (NIB) Sekaligus Sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
24. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
25. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A;
26. Surat Keterangan Penjualan Langsung Minum Di Tempat MB Golongan A; dan
27. Surat Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 44